

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara hukum. Sebagaimana Negara hukum, Indonesia mengatur segala tindakan masyarakatnya. Baik diatur dengan aturan tertulis seperti Undang-Undang, PP, Permen, dll maupun tidak tertulis seperti hukum adat. Indonesia merupakan negara hukum dan demokrasi dimana didalam negara ini ada banyak kebebasan dan keberagaman yang dibatasi oleh hukum, yang dimaksud dengan kebebasan tersebut ialah seperti kebebasan memeluk agama atau keyakinan masing-masing orang. Berbicara tentang keberagaman banyak sekali keberagaman yang terdapat di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara kepulauan, maka dengan sendirinya Indonesia kaya akan suku, budaya, bahasa dan ras. Namun meski banyaknya keanekaragaman yang terdapat di Indonesia ini tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah, namun sebaliknya dengan adanya perbedaan menjadi alasan bagi bangsa Indonesia untuk bersatu dan sama-sama menjunjung nilai luhur budaya Indonesia.

Keadaan lingkungan di Indonesia yang sangat memprihatinkan ini diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya seperti banyaknya pabrik-pabrik yang menghasilkan limbah tidak tertib dalam mengelola limbah tersebut yang sehinganya bau dari limbah pabrik menjadikan lingkungan sekitar pabrik tersebut dapat tercemar, selain itu jika berbicara tentang

pencemaran lingkungan maupun pencemaran udara, asap knalpot kendaraan dalam kota maupun desa juga andil dalam memenuhi kriteria pencemaran udara.

Keserakahan manusia di berbagai belahan dunia bisa menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup, bagaimana tidak jika manusia menganggap dirinya paling berkuasa atas tatanan ekosistem dan lingkungan, maka akan dengan mudahnya menebang pohon secara liar yang menyebabkan kurangnya oksigen yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan, dan yang lebih parahnya adalah akan menimbulkan banjir saat hujan, karna tidak ada lagi tumbuhan yang akan menyerap air. Tidak tegasnya aparat hukum yang menimbulkan seolah-olah lemahnya hukum positif di Indonesia. Tapi tak dapat dihindari juga orang-orang yang paham dan mengerti tentang hukum berpotensi untuk melanggar hukum itu sendiri. Apabila ada ketegasan dari aparat hukum mengenai penanganan pencemaran udara maupun lingkungan bukan tidak mungkin kalau lingkungan hidup Indonesia akan sehat tanpa ada pencemaran udara dan lingkungan.

Banyaknya budaya dan suku di Indonesia ini menimbulkan banyaknya keragaman pencaharian masyarakat-masyarakat di desa tertentu, salah satu nya seperti di Madura tepatnya di kabupaten sumenep. Banyak orang diluar Madura menjuluki Madura dengan sebutan "Mataram" yang artinya ialah Madura tanah garam. sebutan tersebut

sangatlah cocok dengan kondisi dan pencaharian masyarakat Madura karena sebagian masyarakatnya bekerja sebagai pembuat garam.

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat secara adil dan merata dalam segala bidang kehidupan. Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan pada salah satunya bidang seringkali menimbulkan efek yang tidak diinginkan pada bidang lain. Menurut Muhammad Arif Marfa'i dalam bukunya, eksploitasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup memang tidak dapat di elakkan dalam rangka mengejar pertumbuhan. Apalagi pertumbuhan yang dimaksud hanya di tekankan pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak lain karena paradigma berpikir yang digunakan adalah paradigma industrialisme dan developmentalisme.<sup>1</sup>

Suatu Pembangunan secara umum merupakan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan sumber daya potensial yang dimiliki oleh suatu negara. berupa SDA (sumber daya alam), SDM (sumber daya manusia), maupun sumber daya finansial. Dengan demikian, usaha pembuatan garam ini dapat dijadikan salah satu faktor untuk meningkatkan pembangunan dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat secara garis besar hal tersebut merupakan dampak yang positif bagi masyarakat dan pembuat garam. Keadaan Lingkungan hidup di Indonesia berdasarkan wawasan nusantara, mempunyai konsep berupa ruang lingkup yang meliputi ruang, yang berfungsi sebagai tempat untuk negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulat beserta yurisdiksinya. Setiap perbuatan akan mengakibatkan dampak baik positif maupun negatif. Seperti pembuatan garam ini juga menimbulkan dampak serupa, dampak positifnya bisa

---

<sup>1</sup>Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015 h. 1

berupa dengan pembuatan garam kita bisa mencegah adanya impor garam dan lebih memanfaatkan produk dalam negeri, selain itu juga dapat membantu pendapatan bagi masyarakat-masyarakat yang kurang mampu dan hidup bergantung terhadap pendapatan dari bekerja membuat garam. Namun demikian bagaimana dengan dampak negatifnya, bagaimana dengan bau yang mencemarkan lingkungan manakala tidak lagi beroprasinya lahan garam tersebut.

Setelah matahari, udara termasuk SDA (sumber daya alam) yang sangat urgent dan sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup untuk bertahan hidup, kesehatan pernafasan manusia pun bergantung pada udara yang dihirup, karena kondisi lingkungan Indonesia sekarang jauh dari kata sehat, maka jadi penting bagi semua masyarakat di lingkungannya masing-masing untuk menjaga kesehatan lingkungan, menjaga agar tidak terjadi pencemaran udara supaya udara yang dihirup setiap saat merupakan udara yang sehat.

Pasal 28A dalam UUD 1945 menjelaskan, yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Serta dalam pasal 33 ayat (3) juga disebutkan bahwa “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Selain dalam UUD 1945 hal serupa juga telah di atur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup yang selanjutnya akan disebut UULH yakni UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup, menjelaskan dalam pasal 65 yang berbunyi “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”

Salah satu contoh kasus yang bertentangan dengan aturan yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut ialah adanya lahan penampungan air garam yang mana lahan tersebut dikeringkan karena air yang ditampung tersebut sudah waktunya di pindahkan ke lahan garam sehinganya lahan tersebut menimbulkan bau yang diakibatkan oleh lumut-lumut yang ada pada lahan tersebut dan mengganggu kesehatan lingkungan di desa patean terlebih di kampus Universitas Wiraraja. Jika dikaitkan dengan aturan yang telah dijelaskan diatas, ini membuktikan bahwa masyarakat kampus universitas wiraraja berhak mendapatkan lingkungan yang sehat dan udara yang sehat pula.

Lahan penampungan air garam yang dikeringkan dan menimbulkan bau serta mengganggu kesehatan lingkungan terletak di depan kampus Universitas Wiraraja Sumenep. Selama hampir tiga minggu pada beberapa bulan yang lalu, mahasiswa, dosen dan karyawan di resahkan dengan bau busuk yang ditimbulkan oleh talangan (lahan yang dikeringkan) di depan kampus Universitas Wiraraja sehinganya mengganggu kegiatan belajar mahasiswa dan juga mengganggu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan kampus Universitas Wiraraja, selain itu juga mengganggu aktifitas warga sekitar yang rumahnya berdekatan dengan lahan tersebut. Lahan penampungan air garam atau lebih sering disebut talangan oleh

masyarakat setempat ini benar-benar menimbulkan bau setiap tahunnya. karena setiap setelah melakukan penuaan terhadap air yang akan diproduksi menjadi garam, lahan tersebut akan di keringkan guna memindahkan air tersebut ke lahan pembuatan garam. Akibatnya sisa genangan air dan lumut-lumut yang ada di dalam lahan tersebut menimbulkan bau yang sangat menyengat dan mengganggu bukan hanya mahasiswa dan dosen Universitas Wiraraja saja namun juga masyarakat yang rumahnya dekat dengan lokasi tersebut.

Kebersihan dalam pengelolaan lahan garam harusnya perlu di perhatikan oleh pihak yang memiliki wewenang terhadap lahan tersebut yaitu PT Garam. Lingkungan kampus yang tidak sehat akan menyebabkan ketidak nyamanan terhadap masyarakat maupun mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan perkuliahan yang membuat konsentrasi mahasiswa maupun dosen akan pecah dan tidak fokus terhadap materi yang di sampaikan. Hal ini tentunya akan mempengaruhi nilai mahasiswa dalam ujian akhir semester. Dampak dari hal tersebut sangat merugikan masyarakat lingkungan kampus Universitas Wiraraja. Tidak hanya mahasiswa dan dosen yang terganggu akibat bau tersebut, namun staff dan juga karyawan Universitas Wiraraja merasa di rugikan akibat bau tersebut karena mengganggu pekerjaan dan kegiatan di lingkungan kampus Universitas Wiraraja. Dalam hal ini seharusnya pihak PT GARAM selaku pemilik dari lahan garam tersebut dapat melakukan

pertanggung jawaban terhadap terjadinya pencemaran dilingkungan kampus Universitas Wiraraja.

Lingkungan hidup secara garis besar sudah di atur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga didukung dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah yang mana dalam aturan-aturan tersebut sudah jelas larangan-larangan pencemaran pada lingkungan dan udara. Serta pengendalian terhadap terjadinya pencemaran. Setiap aturan tentunya haruslah di patuhi oleh setiap warga negara Indonesia pada umumnya namun tidak sedikit dari masyarakat yang masih mengabaikan atau lalai terhadap apa yang sudah dilarang dalam aturan pemerintah, untuk mengantisipasi hal tersebut maka aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah akan dikenai sanksi menurut pelanggarannya, namun bagaimana jika terdapat ketidak jelasan dalam aturan-aturan tersebut dalam memberikan sanksi seperti yang tertuang dalam UULH yang menyebutkan ganti rugi namun tidak menjelaskan seberapa besar bentuk ganti rugi tersebut dan menjelaskan bahwasanya akan di jelaskan secara merinci dalam peraturan pemerintah, namun pada peraturan pemerintahpun tidak disebutkan seberapa besar nilai dari bentuk ganti rugi tersebut dan menyebutkan akan dijelaskan dalam peraturan pemerintah. Sedangkan dalam peraturan pemerintah tidak menjelaskan tentang bentuk ganti rugi. Menyikapi masalah tersebut penulis mengangkat judul terkait

dengan masalah yang terjadi yaitu “Penguapan Lahan Penampungan Air Garam Yang Mengakibatkan Pencemaran Di Lingkungan Kampus Universitas Wiraraja”.

### ORISINALITAS PENELITIAN

Berikut penulis paparkan beberapa *review* hasil penelitian terdahulu yang *relevan* dengan penelitian ini yang akan diangkat oleh penulis dengan judul Dampak Lahan Garam Terhadap Kesehatan Di Lingkungan Kampus Universitas Wiraraja.

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	M Raharjo Universitas Diponegoro	Dampak Pencemaran Udara Pada Lingkungan Dan Kesehatan Manusia 2009	Apa saja macam- macam dampak pencemaran udara pada lingkungan
2.	Afif Budiyo Universitas Gadjah Mada	Pencemaran Udara: Dampak Pencemaran Udara Pada Lingkungan 2010	1. Apa dampak yang diakibatkan oleh pencemaran udara terhadap sistem pernafasan dan kesehatan manusia

			2. Dampak terhadap flora, fauna, material dan terjadinya hujan asam
3.	Soedjajadi Keman Universitas Airlangga	Kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman 2005	1. Sindroma gedung sakit 2. Pengadaan perumahan 3. Persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman 4. Penilaian rumah sehat.

Tabel di atas merupakan penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang diangkat oleh penulis, dalam penelitian yang dilakukan oleh M raharjo dari Universitas Diponegoro dengan judul "Dampak Pencemaran Udara Pada Lingkungan Dan Kesehatan Manusia" membahas tentang macam-macam dampak pencemaran udara pada lingkungan, seperti yang dijelaskan pada penelitian ini, adapun dampak-

dampak yang diakibatkan oleh pencemaran udara terhadap lingkungan ialah fenomena hujan asam, fenomena El-Nino dan La-Nina, fenomena efek rumah kaca, sedangkan dampak pencemaran udara terhadap kesehatan ialah meliputi karbon monoksida (CO), timah hitam (pb), sulfur oksida (SO<sub>2</sub>), nitrogen oksida (NO), dan parameter lain seperti temperature, kelembapan, kebisingan dan lain-lain.

Penelitian yang kedua dalam tabel diatas ialah Pencemaran Udara: Dampak Pencemaran Udara Pada Lingkungan yang disusun oleh Afif Budiyo, dalam penelitan ini membahas tentang dampak yang diakibatkan oleh pencemaran udara terhadap sistem pernafasan dan kesehatan manusia dampak terhadap flora, fauna, material dan terjadinya hujan asam, dan lain-lain.

Soedjadi Keman dalam jurnal penelitiannya menjelaskan bagaimana seharusnya lingkungan yang sehat dalam pemukiman maupun perumahan. Beberapa penelitian terdahulu di atas menjadi bahan *referensi* bagi peneliti untuk dapat melanjutkan penelitian yang akan dilakukan. Secara garis besar penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki persamaan yakni mengenai dampak pencemaran udara. Apabila pada penelitian terdahulu berfokus pada dampak terhadap flora, fauna, metrial, hujan asam, efek rumah kaca dan lain-lain, maka penelitian yang akan peneliti lakukan terdapat poin khusus yang membedakan yaitu pencemaran yang diakibatkan oleh lahan penampungan air garam yang sedang dikeringkan terhadap konsentrasi mahasiswa serta dosen yang

melakukan kegiatan belajar mengajar serta kesejahteraan masyarakat sekitar.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Agar pembahasan tidak menjadi panjang lebar penulis merumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- 1.2.1 Apa upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan pencemaran udara akibat pengeringan lahan penampungan air garam?
- 1.2.2 Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pihak PT GARAM dalam menanggulangi dampak pencemaran lingkungan di kampus Universitas Wiraraja?

## **1.3 Tujuan penulisan**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang dikemukakan, adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengkaji dan menganalisis peran pemerintah dalam menanggulangi permasalahan pencemaran udara akibat pengeringan lahan penampungan air garam
- 1.3.2 Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pertanggung jawaban pihak PT GARAM dalam menanggulangi dampak pencemaran lingkungan di kampus Universitas Wiraraja.

## **1.4 Manfaat penelitian**

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang dikemukakan, terdapat beberapa manfaat penulisan skripsi sebagai berikut :

#### 1.4.1 Manfaat Teoretis

##### 1.4.1.1 Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan ilmu dan sumber *referensi* bagi mahasiswa lainnya yang nantinya akan melanjutkan penelitian yang serupa sebagai perbandingan di masa yang akan datang.

##### 1.4.1.2 Bagi Kemajuan Dunia Pendidikan

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu faktor untuk majunya dunia pendidikan dengan melatih mahasiswa untuk meneliti kasus yang ada disekitar yang nantinya akan menghasilkan solusi

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

##### 1.4.2.1 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi faktor untuk terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat, karena dengan adanya penelitian ini, bukan tidak mungkin untuk pihak terkait akan melakukan penanggulangan terhadap pencemaran tersebut.

##### 1.4.2.2 Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam mengatasi pencemaran lingkungan yang terjadi.

#### 1.4.2.3 Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan, masukan dan bahan pertimbangan untuk pemerintah dan badan hukum yang menjalankan usaha garam agar tidak terjadi pencemaran udara dan lingkungan.

### 1.5 Metode Penelitian

#### 1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian normatif yaitu mengkaji dan menganalisis berdasarkan aturan yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis.

#### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>2</sup>
- 2) Pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 93

menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.<sup>3</sup>

### 1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1) Primer

1. UUD 1945
2. Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. PP No 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
4. PP No 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No 03 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 12 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah

#### 2) Sekunder yaitu literatur/buku, jurnal, internet

#### 3) Tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

### 1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h. 94

Teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan atau mencari peraturan yang berkaitan dengan permasalahan, seperti Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep yang berkaitan. Mencari referensi dan mengumpulkan buku, jurnal dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis sebagai perbandingan dalam penulisan penelitian ini.

#### 1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum menggunakan interpretasi gramatikal yaitu dengan menafsirkan kata dalam satu kalimat dan menggunakan interpretasi sistematis yaitu menganalisis peraturan atau perundang-undangan yang berkaitan secara teratur

### **1.6 Sistematika penulisan**

#### 1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian,

#### 1.6.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini meliputi Dampak, Pencemaran Lahan Garam, Kesehatan Lingkungan, dan Universitas Wiraraja.

### 1.6.3 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu peran pemerintah dalam menanggulangi pencemaran dan pertanggung jawaban pt garam terhadap terjadinya pencemaran

### 1.6.4 BAB IV PENUTUP

Penutup yang merupakan bab terakhir dalam skripsi ini memuat tentang kesimpulan dan saran.

